



## PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DAN PENGADILAN NEGERI

Nano Eka Yudha <sup>1</sup>, Kusbianto<sup>2</sup>, Ariman Sitompul<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum, Universitas Dharmawangsa, Indonesia  
Email: [1nanoekayudha.sh@gmail.com](mailto:nanoekayudha.sh@gmail.com), [2ariman.sitompul@dharmawangsa.ac.id](mailto:ariman.sitompul@dharmawangsa.ac.id),  
[3kusbianto@dharmawangsa.ac.id](mailto:kusbianto@dharmawangsa.ac.id)

### ABSTRAK

Perlindungan hukum yang di berikan bagi konsumen tidak dapat di jalankan dengan sempurna apabila hanya di ajukan ke BPSK tetap dapat dibatalkan melalui pengadilan negeri. Penyelesaian melalui jalur non litigasi dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. BPSK tidak dapat berperan aktif dalam penyelesaian sengketa konsumen, hal ini disebabkan substansi pengaturan, prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa banyak mengandung kelemahan dan saling bertentangan sehingga BPSK tidak dapat berperan banyak dalam penyelesaian sengketa konsumen, terutama yang menyangkut keberatan mengenai putusan konsiliasi atau mediasi, serta penetapan eksekusi sama sekali belum ada pengaturannya. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah Bagaimana penerapan hukum terhadap perlindungan konsumen atas kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Pengadilan Negeri terhadap Putusan BPSK Nomor: 038/Arbitrase/2023 / BPSK. Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 727/ Pdt.Sus-BPSK/2023 Pn. Mdn. Jo. Putusan Kasasi No. 275 K/Pdt.Sus-Bpsk/2024?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan terdapat data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum yang dilakukan terhadap pengaturan mengenai BPSK dapat dikatakan masih kurang, sehingga mengakibatkan kurang efektifnya peranan BPSK di dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Indonesia.

Kata Kunci: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Penerapan Hukum, Kepastian Hukum.

### 1. Pendahuluan

Berawal dari keprihatinan akan banyaknya kasus yang merugikan kepentingan konsumen serta didukung oleh ketidakberdayaan konsumen dalam menuntut hak-haknya, maka beberapa pihak yang menaruh kepedulian akan hal tersebut kemudian berupaya dengan berbagai cara untuk dapat mewujudkan suatu peraturan yang mengatur dan terutama dapat melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat merugikan konsumen<sup>1</sup>. Keberadaan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

---

<sup>1</sup> Haerani, *Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Mataram Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, e-journal.unizar.ac.id, Dipublikasikan tanggal 28 Juni 2018, hal. 103 lihat juga Kusbianto. "Penyelesaian Sengketa Tanah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan di Sumatera Utara." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6.1 (2018) hal. 109-125.



No. 8 Tahun 1999 merupakan bukti nyata perwujudan perlindungan terhadap kepentingan yang dimiliki oleh setiap konsumen dalam penggunaan barang atau jasa<sup>2</sup>

Aturan untuk penyelesaian sengketa konsumen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut UUPK, mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen menegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen. Kepastian hukum yang dimaksud dalam pengertian ini meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen untuk memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut<sup>3</sup>. Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Dengan demikian, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumenlah yang ditunjuk pemerintah sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan.

Seiring pertumbuhan penduduk di Indonesia maka semakin bertambah kompleks pula tingkat kebutuhan manusia akan sandang, dan pangan serta papan. Hal ini tidak terlepas dari keinginan untuk demi mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Maka masyarakat membutuhkan pelaku usaha sebagai pihak yang dapat mengadakan barang dan jasa sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Pelaku usaha merupakan pihak yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai penyedia barang dan jasa. Masyarakat yang kemudian dibebankan membayar sejumlah uang untuk memperoleh barang dan jasa merupakan konsumen yang harus mendapatkan perlindungan hukum dari itikad buruk pelaku usaha.

Pada dasarnya para konsumen tidak mengetahui secara baik tentang bagaimana cara pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh para pelaku usaha, sehingga bisa saja kemudian terjadi kerugian pada pihak konsumen. Masyarakat yang secara nyata menderita suatu kerugian akibat kelalaian ataupun kesalahan pelaku usaha berdasarkan UUPK dapat memilih untuk menyelesaikan sengketanya lewat pengadilan atau menggunakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yaitu lembaga yang ditugasi hanya menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Penanganan penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan di BPSK akan diperiksa majelis yang kemudian akan melahirkan putusan mengenai terbukti atau tidak terbukti secara hukum kerugian pada konsumen dan mewajibkan para pihak untuk melaksanakan isi putusan, karena putusan majelis bersifat final dan mengikat<sup>4</sup>.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dinilai lebih menguntungkan dari pada penyelesaian melalui pengadilan dalam hal waktu, tenaga dan uang, seperti kasus Jenny Kinantan, yang demi memperjuangkan haknya sebagai konsumen kemudian menghabiskan biaya yang tidak sedikit dalam rangka menuntut dan meminta pertanggungjawaban pelaku usaha melalui jalur

---

<sup>2</sup> Firman Tumorandjaja Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Malang: Setara Press, 2016, hal 36

<sup>3</sup> Az. Nasution, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen", Jurnal Teropong, Mei 2003, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, hal. 6-7

<sup>4</sup> Suparwi Bagus Wijayanto, Ariy Khaerudin, "Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yogyakarta Dalam Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen," *Inovasi Penelitian* 4, no. 6 (2023): 1085-91, <https://doi.org/10.47492/jip.v4i6.2844>



pengadilan. Dalam UUPK telah ditentukan bahwa putusan BPSK bersifat final dan mengikat, yang artinya terhadap putusan BPSK tidak dapat dimintakan banding maupun kasasi. Final di sini merupakan proses pemeriksaan pokok perkara telah berakhir, dan mengikat mengandung arti bahwa putusan itu mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak.

Namun kenyataannya tidak demikian dimana putusan BPSK belum dapat memberikan rasa aman bagi konsumen, dikarenakan adanya kewenangan Pengadilan untuk membatalkan putusan penyelesaian sengketa yang telah diambil oleh majelis BPSK. Hal tersebut tentu sangat tidak diharapkan oleh konsumen yang merupakan pihak yang menuntut keadilan. Kewenangan pengadilan membatalkan putusan BPSK ini terdapat pada Pasal 56 Ayat (2) UUPK. Dalam pasal tersebut terdapat celah yang menawarkan kesempatan yang lebar bagi salah satu pihak untuk menggunakan opsi keberatan atas putusan BPSK ke pengadilan negeri setempat dengan tenggang waktu selama 14 hari semenjak putusan BPSK diberitahukan.

Contoh kasus pada pengadilan BPSK dalam nomor 038/Abitrase/2023/BPSK.Mdn dimana Jenny Kinantan sebagai Penggugat dan PT Mulia Sukses Jaya cq Kitchen Art sebagai Tergugat Dimana permasalahan yang terjadi bahwa pada tanggal 24 Juli 2017, Jenny Kinantan datang ke Centre Point Lt 3 Medan lebih tepatnya di Toko Kitchen Art (dalam naungan PT.Mulia Sukses Jaya), yang dimana Toko Kitchen Art, Centre Point Lt 3 Medan adalah tempat penjualan barang – barang kitchen rumah tangga, untuk melihat dan memilih produk Kitchen Art yang di perlukan untuk rumah Jenny Kinantan yang sedang dalam proses pembannungan. Saat pertemuan awal ini sudah mulai dilakukan negosiasi harga untuk equipment yang dipilih, dengan sales Kitchen Art di showroom tersebut sebesar Rp. 107.031.720. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 Jenny Kinantan melanjutkan negosiasi harga kepada sales Kitchen Art terhadap barang Ariston, termasuk discount yang diberikan dan Jenny meminta rincian harga untuk pilihan produk Ariston yang ditentukan. Pada tanggal 03 Agustus 2017 sales Kitchen Art meminta downpayment kepada Jenny dan mengkonfirmasi jumlah downpayment sebesar Rp 48.800.000 supaya di transfer ke rekening atas nama Tatang Saeful Karim Nomor rekening BCA 4671448604 (selaku Managemen PT. Mulia Sukses Jaya cq Kitchen Art Center Point Medan). Pada tanggal 03 Februari 2018, Management PT Mulia Sukses cq Kitchen Art Kembali meminta pelunas (sisa pembayaran) sejumlah Rp. 58.231.720 dan Kembali mengkonfirmasi kepada Jenny untuk membayar pelunasannya ke rekening atas nama Tatang Saeful Karim, Nomor rekening BCA 4671448604 (selaku Managemen PT. Mulia Sukses Jaya cq Kitchen Art Center Point Medan). Pada tanggal 15 Agustus 2017, Jenny telah dihubungi PT.Mulia Sukses Jaya cq Kitchen Art Center Point Lt 3 Medan melalui sales PT Mulia Sukses Jaya untuk pengantaran barang – barang rumah tangga. Dan Jenny meminta untuk dititipkan terlebih dahulu karena rumahnya masih dalam proses renovasi dan managemen took menyetujuinya. Pada tanggal 09 Juli 2021, Jenny di wakili team designer rumahnya mengunjungi PT. Mulia Sukses Jaya untuk melakukan pengukuran barang – barang rumah tangga, Pengukuran dilakukan di lokasi PT.Mulia Sukses Jaya cq Kitchen Art Centre Point Lt 3 Medan dengan mengukur contoh barang yang ada di display Ariston sesuai dengan pembelian barang – barang rumah tangga, pada saat itu juga dibantu panduan oleh Ratih dan pada saat itu PT. Mulia Sukses jaya cq Kitchen Art tetap mengizinkan untuk menitipkan barang – barang rumah tangga. Pada tanggal 03 Februari 2023 Jenny di wakili oleh team designernya meminta untuk pengambilan titipan barang – barang rumah tangga namun toko PT.Mulia Sukes Jaya secara sepihak menyatakan bahwa pembelian barang – barang rumah tangga tersebut tidak tercatat dalam pembukuan mereka, dan PT Mulia Sukses Jaya menolak untuk mengirimkan barang – barang rumah tangga tersebut.



Pada contoh kasus yang telah dijelaskan diatas dalam proses persidangan telah didengarkan keterangan saksi serta telah diperlihatkan barang bukti maka pada kasus ini hakim memiliki keyakinan bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT Mulia Sukses Jaya telah melawan hukum .

Dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan konsumen dan potensi untuk terjadinya sengketa, penelitian ini tampaknya sangat relevan dan penting. Putusan BPSK yang merupakan perwujudan nyata dari perlindungan konsumen pada akhirnya akan menjadi hambar ketika Pengadilan diberikan kewenangan untuk membatalkan putusan BPSK. Hal ini terlihat dalam beberapa putusan Pengadilan yang membatalkan putusan BPSK seperti pada putusan Nomor 727/Pdt.Sus-BPSK/PN.Mdn dan putusan No.275 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 sehingga pada akhirnya keputusan BPSK tidak memberikan kepastian hukum.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Fokus penelitian ini adalah Penerapan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pengadilan Negeri terhadap Putusan BPSK Nomor: 038/Arbitrase/2023 / BPSK. Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 727/ Pdt.Sus-BPSK/2023 Pn. Mdn. Jo. Putusan Kasasi No. 275 K/Pdt.Sus-Bpsk/2024, dengan menelaah kesesuaian pertimbangan hakim berdasarkan dan regulasi kebijakan. Pendekatan yang digunakan meliputi: Pendekatan perundang-undangan, untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur praperadilan dan pemalsuan surat serta akta autentik, Pendekatan kasus, untuk menganalisis isi dan pertimbangan dalam putusan praperadilan yang diteliti dan Pendekatan konseptual, untuk meninjau asas-asas hukum seperti legalitas, praduga tak bersalah, dan due process of law. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan bahan hukum primer (peraturan, putusan), sekunder (literatur hukum), dan tersier (kamus hukum).

## **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **A. Posisi Kasus**

Telah dilakukan perjanjian antara Jenny Kinanten selanjutnya sebagai Penggugat dengan PT. Mulai Jaya Sukses cq Kitchen Art selanjutnya sebagai Tergugat dengan perjanjian jual beli pada tanggal 25 Juli 2017 dimana Penggugat melakukan negosiasi pada tanggal tersebut kepada sales Kitchen Art terhadap barang Ariston termasuk discount yang diberikan dan Jenny meminta rincian harga untuk pilihan produk Ariston yang ditentukan. Pada tanggal 03 Agustus 2017 sales Kitchen Art meminta downpayment kepada Jenny dan mengkonfirmasi jumlah downpayment sebesar Rp 48.800.000 supaya di transfer ke rekening atas nama Tatang Saeful Karim Nomor rekening BCA 4671448604 (selaku Managemen PT. Mulia Sukses Jaya cq Kitchen Art Center Point Medan). Pada tanggal 03 Februari 2018, Management PT Mulia Sukses cq Kitchen Art Kembali meminta pelunas (sisa pembayaran) sejumlah Rp. 58.231.720 dan Kembali mengkonfirmasi kepada Jenny untuk membayar pelunasannya ke rekening atas nama Tatang Saeful Karim, Nomor rekening BCA 4671448604 (selaku Managemen PT. Mulia Sukses Jaya cq Kitchen Art Center Point Medan). Pada tanggal 15 Agustus 2017, Jenny telah dihubungi PT.Mulia Sukses Jaya cq Kitchen Art Center Point Lt 3 Medan melalui sales PT Mulia Sukses Jaya untuk pengantaran barang – barang rumah tangga. Dan Jenny meminta untuk dititipkan terlebih dahulu karena rumahnya masih dalam proses renovasi dan managemen took menyetujuinya. Pada tanggal 09 Juli 2021, Jenny di wakili team designer rumahnya



mengunjungi PT. Mulia Sukses Jaya untuk melakukan pengukuran barang – barang rumah tangga, Pengukuran dilakukan di lokasi PT. Mulia Sukses Jaya cq Kitchen Art Centre Point Lt 3 Medan dengan mengukur contoh barang yang ada di display Ariston sesuai dengan pembelian barang – barang rumah tangga, pada saat itu juga dibantu panduan oleh Ratih dan pada saat itu PT. Mulia Sukses Jaya cq Kitchen Art tetap mengizinkan untuk menitipkan barang – barang rumah tangga. Pada tanggal 03 Februari 2023 Jenny di wakili oleh team designernya meminta untuk pengambilan titipan barang – barang rumah tangga namun toko PT. Mulia Sukses Jaya secara sepihak menyatakan bahwa pembelian barang – barang rumah tangga tersebut tidak tercatat dalam pembukuan mereka, dan PT Mulia Sukses Jaya menolak untuk mengirimkan barang – barang rumah tangga tersebut. Bahwa sampai sekarang pihak PT. Mulia Sukses Jaya cq Kitchen tidak pernah mengirimkan barang – barang rumah tangga milik Jenny. Sehingga jelas pihak PT. Mulia Sukses Jaya cq Kitchen Art telah merugikan hak dari Jenny sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa atas peristiwa hukum tersebut, Penggugat telah melakukan konfirmasi ke pihak PT. Mulia Sukses Jaya cq Kitchen Art Pusat di Jakarta terhadap barang – barang rumah tangga milik penggugat yang tidak dikirimkan atau diantar kediaman rumah penggugat sebagaimana yang telah penggugat sepakatu dengan pihak tergugat pada tanggal 03 Agustus 2017. Bahwa telah jelas penggugat merupakan pihak yang telah dirugikan dan penggugat meminta kepada tergugat harus bertanggungjawab atas kerugian dari penggugat dengan mengirimkan barang – barang rumah tangga sebagaimana yang telah disepakati dan segera mungkin dan kerugian menuntut barang – barang tersebut yang tidak dikirim selama 4 tahun lebih lama sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akhirnya penggugat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui jalur Arbitase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan.

Maka berdasarkan peristiwa tersebut penggugat menuntut kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan untuk memberikan putusan dengan Nomor 038/Arbitase/2023/BPSK Mdn sebagai berikut:

Menimbang, penggugat yaitu Jenny Kinantan dalam perkara aquo adalah disebut konsumen maka berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam Masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan

Menimbang Tergugat (PT. Mulia Jaya Sukses) adalah benar Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau Badan Usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negeri Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama – sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menimbang bahwa pada tahun 2017 konsumen membeli Kitchen Art berupa oven, microwave, kompor gas, kompor Listrik, pengisap asap ceroboh, penggorengan dan mesin cuci piring kepada tergugat seluruhnya berjumlah Rp.107.031.720. dengan cara pembayaran DP sebesar Rp.48.800.000 pada tanggal 08 Agustus 2017 dan pelunasannya pada tanggal 03 Februari 2018 sebesar Rp.58.231.720 seluruhnya sudah dilunasi konsumen.



Menimbang, oleh karena rumah konsumen sedang dalam Pembangunan maka barang – barang yang dibeli tersebut belum bisa diambil karena belum dapat dipasangkan ke dapur konsumen, untuk itu konsumen memohon menitipkan Kembali barang – barang yang dibeli tersebut ketempat tergugat saat itu Brach Managernya pelaku usaha tidak berkeberatan.

Menimbang pada tanggal 9 Juli 2021 Team Desainer Konsumen datang ketempat tergugat untuk melakukan pengukuran barang – barang tersebut dilokasi tergugat dibantu dan dipandu oleh SPG tergugat Bernama sdr Ratih, selanjutnya konsumen masih memohon keizinan tergugat untuk menitipkan barang – barang tersebut karena masih belum selesai.

Menimbang pada tanggal 03 Februari 2023 rumah konsumen sudah selesai maka konsumen meminta kepada tergugat agar barang – barang yang sudah dibelinya dan sedang dititipkan kepada pelaku usaha segera diantarkan karena akan dipasangkan di rumah konsumen, namun ternyata tergugat selaku pelaku usaha mengatakan pembelian barang – barang rumah tangga tersebut oven, microwave, kompor gas, kompor Listrik, pengisap asap ceroboh, penggorengan dan mesin cuci piring tidak tercatat dalam pembukuan tergugat dan menolak untuk dikirim.

Menimbang pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas barang – barang yang dibeli konsumen tidak dibayar melalui rekening Perusahaan melainkan rekening pribadi sdr Tatang Saeful Karim dan segala administrasi pembelian konsumen semua tidak ditemukan diperusahaan terkecuali pembelian tanggal 17 Juni 2017 dengan fomulir pesanan No.021839 dan pembelinya adalah PT.Graha Stela/Vella sebesar RP. 9.627.775. dan barang sudah diantar dengan baik.

Menimbang bahwa sdr Tatang Saeful Karim adalah Barach Manager di tempat usahannya pelaku usaha, maka beralasan hukum konsumen berurusan dengan sdr Tatang Saeful Karim dalam membeli barang di Toko Pelaku Usaha jika sdr. Tatang Saeful Karim melakukan penyelewengan maka kerugian konsumen adalah tanggung jawab pelaku usaha.

Menimbang berdasarkan bukti – bukti tergugat Dimana sdr Tatang Saeful Karim telah mengakui perbuatannya Dimana beliau sudah melakukan pemalsuan data dan memanipulasi data juga penggelapan uang perusahaan hingga Rp.2.000.000.000 bahkan pelaku usaha telah melaporkan sdr Tatang Saeful Karim kepihak yang berwajib, maka tidak dipungkiri sdr Tatang Saeful Karim melakukan penyelewengan data konsumen dalam membeli barang di tempat pelaku usaha.

Menimbang atas sengketa dimaksud maka BPSK berhak mengadilinya karena sengketa pelaku usaha dengan konsumen sebagaimana Pasal 1 ayat (11) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang dan yang dipersengketaan adalah pembelian sebuah barang dalam hal barang berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak dan tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Menimbang berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana pelaku usaha yang membuktikan kesalahan konsumen atau disebut dengan pembuktian terbalik ternyata konsumen tidak mempunyai kesalahan bukti – bukti penggugat atau konsumen lagi.



Menimbang konsumen telah membeli barang kepada pelaku usaha namun tidak diakui oleh pelaku usaha sedangkan konsumen telah menyelesaikan kewajibannya maka pelaku usaha telah melanggar Pasal 4 ayat b,c,d,g,h Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Menimbang berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan Ganti rugi sebagaimana pasal tersebut meliputi Ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa memanfaatkan jasa dapat berupa pengembalian barang, penggantian barang/jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan Kesehatan dan atau pemberian santuna

Menimbang berdasarkan Pasal 19 ayat (2) tersebut diatas pelaku usaha dibebankan berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya namun dalam hal ini barang sudah dibeli namun tidak diberikan maka pelaku usaha dibebankan memberikan barang atau pesanan yang telah dibeli dimaksud berupa ( oven, microwave, kompor gas, kompor Listrik, pengisap asap ceroboh, penggorengan dan mesin cuci piring) maka kepada konsumen agar dipasang ke dapur konsumen.

Menimbang berdasarkan PERMENDAG RI No 17/M-DAG/PER/4/2007 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Konsumen dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6) yaitu sengketa konsumen adalah sengketa pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan atau memanfaatkan jasa.

Menimbang terbitnya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai piranti hukum yang melindungi konsumen tidaklah untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru selakinya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya Perusahaan yang Tangguh serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas.

Menimbang pelaku usaha dalam menjalankan usaha harus mematuhi amanat Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu mendapatkan, meningkatkan kesejahteraan Masyarakat banyak sekaligus mendapatkan barang atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen serta menjunjung tinggi azas perlindungan konsumen yaitu keadilan keseimbangan, keamanan serta kepastian hukum yang tertera dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang berdasarkan Pasal 4 ayat (K) PERMENDAG RI No 17/M-DAG/PER/4/2007 menyatakan BPSK dapat memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen, maka berdasarkan uraian hukum tersebut diatas jelas adanya kerugian konsumen, maka pengaduan atau gugatan konsumen harus dikabulkan.

Berdasarkan fakta – fakta yang ada maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan telah memberikan putusan Nomor 038/Arbitrase/2023/BPSK Mdn tanggal 10 Agustus 2023 yang amar putusannya sebagai berikut:

- a) Mengabulkan gugatan konsumen seluruhnya.



- b) Menghukum pelaku usaha memberikan barang – barang rumah tangga berupa oven, microwave, kompor gas, kompor Listrik, pengisap asap cerobong, penggorengan, mesin cuci piring kepada konsumen dengan seketika dan sekaligus.
- c) Membebankan biaya perkara kepada negara

Namun sebab Tergugat merasa keberatan dengan putusan BPSK, tergugat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Kota Medan. Pengadilan Negeri Kota Medan memberikan putusannya No. 727/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn tanggal 19 Oktober 2023. Pihak Tergugat menerima dengan putusan Pengadilan Negeri Kota Medan dengan putusan menyatakan pengaduan konsumen Jenny Kinantan selaku konsumen tersebut tidak diterima. Penggugat tidak menerima atas keputusan Pengadilan Negeri Kota Medan lalu mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Negeri Kota Medan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusannya No. 275 K/Pdt.Sus-BPSK/2024 tanggal 10 Agustus 2024.

#### **B. Penerapan Hukum Putusan BPSK Nomor: 038/Arbitrase/2023 / BPSK. Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 727/ Pdt.Sus-BPSK/2023 Pn. Mdn. Jo. Putusan Kasasi No. 275 K/Pdt.Sus-Bpsk/2024**

BPSK merupakan badan yang bertujuan agar dapat menyelesaikan perselisihan dengan adil untuk pihak-pihak yang berselisih berdasarkan regulasi yang telah ada. Namun, menurut praktiknya, muncul ketidakseimbangan serta kekeliruan untuk para pihak yang terlibat saat tahapan pemeriksaan, khususnya pada saat badan peradilan turut melakukan pemeriksaan kasus penolakan dalam hasil keputusan BPSK. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh BPSK terdiri dari beberapa tahapan yang diuraikan berikut ini:

- a) Tahap pengajuan gugatan :

Pihak yang merasa terdampak kerugian berhak untuk melakukan pengajuan permintaan penyelesaian sengketa konsumen ke BPSK paling dekat dari lokasi kediamannya. Permintaan pengajuan bisa dilakukan oleh pihak tersebut sendiri, kuasanya, atau pewarisnya apabila pihak yang mengajukan sudah meninggal, sakit, atau memasuki lansia yang menyebabkan tidak mampu melakukan pengajuan keluhannya, dalam bentuk tulisan maupun langsung berdasarkan regulasi hukum yang sesuai bagi WNA. Permintaan dapat disampaikan melalui tulisan ditujukan kepada sekretariat BPSK dapat menerima bukti penerimaan. Apabila disampaikan langsung, sekretariat BPSK bisa melakukan pencatatan menggunakan formulir khusus, lengkap dengan tanggal serta nomor pendaftaran.

Jika permintaan tersebut memiliki kekurangan (tidak memenuhi kriteria Pasal 16 Kemenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001), dapat juga berada di luar wewenang BPSK, ketua BPSK akan melakukan penolakan terhadap permintaan tersebut. Namun, apabila permintaan tersebut lengkap kemudian dapat diterima, maka ketua BPSK dapat melakukan pemanggilan kepada pelaku usaha dalam bentuk tulisan dan melampirkan salinan permintaan dari pihak konsumen, paling lambat 3 hari kerja setelah permintaan diterima

Dalam proses panggilan kepada pelaku usaha, dibuat undangan berbentuk surat resmi yang mencantumkan waktu kapan serta lokasi dilaksanakan persidangan, juga kewajiban pelaku usaha

dalam memberi tanggapan atas perselisihan dengan konsumen dalam persidangan pertama. Apabila pelaku usaha absen menghadiri saat hari persidangan, dalam waktu 3 hari kerja mulai dari pengaduan, pelaku usaha bisa dilakukan pemanggilan kembali. Apabila pelaku usaha masih absen menghadiri dengan tidak memberikan alasan sah, BPSK berwenang untuk melibatkan penyidik dalam upaya menghadirkan pelaku usaha tersebut.

Apabila pihak pelaku usaha hadir, maka konsumen harus memutuskan metode dalam menyelesaikan sengketa yang pihak pelaku usaha juga setuju. Metode penyelesaian dapat dipilih serta disetujui oleh kedua pihak adalah konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Apabila konsiliasi atau mediasi diputuskan, ketua BPSK dapat mengangkat majelis sesuai ketentuan sebagai konsiliator atau mediator. Jika arbitrase diputuskan, kedua pihak dapat memilih arbiter untuk mewakili dari anggota BPSK. Arbiter yang terpilih kemudian memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK yang mewakili pemerintah sebagai ketua majelis. Persidangan pertama diadakan paling lambat 7 hari kerja setelah permintaan diterima

#### b) Tahap Persidangan

Dalam menyelesaikan perselisihan dengan konsiliasi, majelis BPSK berperan menjadi konsiliator berwenang untuk melakukan pemanggilan kepada dua pihak yang sedang bersengketa, serta melakukan pemanggilan kepada para saksi dan saksi ahli apabila dibutuhkan. Majelis menyediakan tempat konsiliasi untuk kedua belah pihak serta memberikan jawaban untuk pertanyaan mereka terkait peraturan perundang-undangan dalam sektor perlindungan konsumen. Keputusan dari rundingan tersebut merupakan persetujuan dari kedua belah pihak, kemudian dibentuk sebagai perjanjian dalam bentuk tulisan yang ditandatangani kedua belah pihak. Kemudian perjanjian tersebut oleh majelis dimasukkan ke dalam keputusan majelis BPSK yang dapat memperkuat hasil keputusan tersebut.

Saat sidang perdana, sebelum jawaban dari pelaku usaha dibacakan, konsumen dapat menarik kembali gugatan dengan menyusun pernyataan dalam bentuk surat pencabutan perkara. Saat ini terjadi, majelis harus melakukan pengumuman jika gugatan tersebut ditarik<sup>5</sup>. Jika salah satu pihak tidak hadir saat sidang perdana, majelis dapat memberi peluang terakhir saat persidangan kedua dan meminta mereka untuk menghadirkan bukti yang mungkin dibutuhkan. Persidangan kedua harus diselenggarakan paling lambat 5 hari kerja setelah persidangan pertama serta disampaikan untuk kedua belah pihak melalui undangan surat dari sekretariat BPSK. Jika saat persidangan kedua, kedua belah pihak absen menghadiri, gugatan dinyatakan batal secara hukum. Namun, apabila hanya salah satu pihak seperti pelaku usaha yang tidak menghadiri, sehingga gugatan konsumen akan dikabulkan oleh majelis walaupun tidak melibatkan pihak pelaku usaha<sup>6</sup>.

Sepanjang proses menyelesaikan perselisihan, berbagai bukti-bukti seperti produk dalam bentuk barang/jasa, dokumen serta surat, keterangan dari para pihak, keterangan saksi dan/atau saksi ahli, serta bukti-bukti lain yang relevan bisa diajukan kepada majelis. Saat menyelesaikan sengketa ini, tugas membuktikan yaitu oleh pihak pelaku usaha sebagai produsen. Akan tetapi, konsumen juga perlu untuk memasukan bukti untuk membuktikan gugatan yang dibuatnya. Setelah adanya

<sup>5</sup> Mahardikoe, M. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Wanprestasi yang Dilakukan oleh Perusahaan*. Sol Justicia, 3(1), 2020, hal 39–50

<sup>6</sup> Riza, F., & Abduh, R.. *Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 4(1), 2018, hal.89

pertimbangan dari ungkapan pihak-pihak yang terlibat terkait sengketa yang ada, serta bukti yang diserahkan dan permohonan dari kedua belah pihak, majelis BPSK akan memberikan putusan.

- c) Tahap putusan Putusan Majelis BPSK bisa dibagi menjadi dua jenis:
- ❖ Putusan BPSK dengan menggunakan konsiliasi dan mediasi, putusan ini pada prinsipnya hanyalah mengonfirmasi kesepakatan perdamaian yang sudah dilakukan persetujuan juga dibubuhkan tanda tangan dari kedua pihak yang sedang berselisih.
  - ❖ Putusan BPSK dengan cara arbitrase, hasil keputusan ini sama seperti keputusan dalam persolan perdata, berisi uraian mengenai keadaan kasus serta yang mempertimbangkan hukum perkara tersebut.

Putusan BPSK adalah keputusan final dan memiliki kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan Pasal 54 Ayat (3) UUPK dan Pasal 42(1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001, putusan BPSK mengikat dan tidak dapat diajukan banding atau keberatan lebih lanjut. Namun, Pasal 56 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur tentang keberatan terhadap keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang melampaui kewenangan. Pasal ini memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri jika mereka tidak setuju dengan putusan BPSK. Adapun keberatan yang diatur dalam Pasal 56 yaitu Hak Keberatan: Konsumen dan pelaku usaha memiliki hak untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri jika mereka merasa dirugikan oleh putusan BPSK yang melebihi kewenangan, Tenggat Waktu: Pasal 56 ayat (2) mengatur bahwa keberatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan BPSK. , Kekuatan Putusan: Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, namun, Pasal 56 membuka pintu bagi upaya hukum banding ke pengadilan negeri, yang dapat mengganggu kepastian hukum jika putusan BPSK tersebut dibatalkan, Tindak Pidana: Pasal 56 ayat (5) UUPK menyatakan bahwa tidak mematuhi putusan BPSK yang sudah tidak dapat diajukan keberatan dan telah dimintakan fiat eksekusi, merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi dan Fiat Eksekusi: Putusan BPSK baru dapat dieksekusi setelah Pengadilan Negeri mengeluarkan fiat eksekusi, yang menunjukkan bahwa putusan BPSK memiliki kekuatan hukum dan dapat dieksekusi.

Pasal 56 UUPK bertujuan untuk memberikan mekanisme bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan BPSK untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri, sekaligus menegaskan bahwa putusan BPSK memiliki kekuatan hukum yang mengikat setelah melalui proses yang tepat

Dalam perjanjian jual beli, sering terjadi kasus wanprestasi atau pelanggaran kontrak, yaitu ketidaklaksanaan penyelesaian atau tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan kontrak antara para pihak. Tindakan wanprestasi berdampak pada hak korban yang di langar untuk dapat menuntut pihak yang melanggar membayar ganti rugi<sup>7</sup>. Pendapat lain oleh Salim HS, wanprestasi adalah ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi tanggung jawab yang sudah ditetapkan berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh penjual serta pembeli.

Dasar dalam perjanjian adalah kesepakatan antara para pihak yang menghasilkan kewajiban untuk dipenuhi. Jika pihak lain gagal melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati, sehingga disebut wanprestasi atau ingkar janji. Istilah 'wanprestasi' sendiri berasal dari bahasa Belanda yang mengindikasikan kondisi di mana debitur tidak memenuhi kewajibannya dan

---

<sup>7</sup> Nusa, T. I. W, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Akibat Wanprestasi*. Lex Privatum, 11(4) 2023, hal 70



dapat dikenakan sanksi. Dalam konteks ini, wanprestasi yang terjadi karena kesalahan debitur tidak disebabkan oleh hal di luar kemampuan, namun akibat tindakan dengan sengaja karena sikap lalai. Debitur melakukan kelalaian apabila tidak dapat melakukan kewajibannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan bahwa debitur telah melakukan pelanggaran janji, maka dibutuhkan pengiriman peringatan tertulis berbentuk surat kepada debitur, yang dalam hukum disebut somasi. Peringatan ini bisa digunakan sebagai bukti bahwa debitur melakukan pelanggaran janji, seperti ketentuan yang tercantum dalam pasal 1238 KUH Perdata

Saat menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi, penting untuk memahami bahwa dalam setiap urusan atau kesepakatan, pihak-pihak yang terlibat telah terhubung satu sama lain untuk melakukan apa yang telah mereka janjikan (prestasi). Akan tetapi, kadang-kadang terjadi bahwa satu belah pihak telah melanggar dengan tidak memenuhi seperti telah tercantum dalam perjanjian. Apabila debitur tidak melaksanakan apa yang telah dipersetujuan menurut kesepakatan, dapat disebut sebagai wanprestasi

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui lembaga atau badan yang telah sah secara hukum, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 49 ayat (1). Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di setiap Kabupaten/Kota di Indonesia bertujuan untuk menanggapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul terkait dengan sengketa di bidang perlindungan konsumen

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah sebuah lembaga yang didirikan dan diatur berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Fungsinya utama adalah untuk menangani penyelesaian sengketa atau pertikaian antara pembeli dan produsen nya. BPSK adalah lembaga yang berada di bawah pengawasan Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Menyelesaikan perselisihan melalui BPSK adalah salah satu cara penyelesaian di luar pengadilan yang mengutamakan mediasi sebagai pilihan utama. Prinsip hukum acara, baik yang tercantum dalam Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 Rbg, menggalakkan pihak-pihak untuk mencari penyelesaian dengan diperkuat dengan menyatukan proses ini ke dalam sistem peradilan. Sehingga, mediasi memiliki posisi penting sebagai termasuk kedalam hukum perdata yang untuk menguatkan serta meningkatkan efisiensi lembaga peradilan untuk menangani sengketa. BPSK dibuat menjadi solusi untuk menjauhi menyelesaikan perselisihan konsumen dalam pengadilan umum.

Kewenangan BPSK menangani suatu sengketa berdasarkan kasus posisi dan penetapan putusan BPSK Nomor 001/A/BPSK-DKI/X/2019 menunjukkan bahwa BPSK memiliki batasan kewenangan dalam menangani sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian atau wanprestasi jual beli. Hal ini berarti penyelesaian sengketa semacam itu menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, bukan BPSK.

Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa setiap perjanjian yang sah mengikat pihak-pihak yang membuatnya sebagaimana hukum yang berlaku. Artinya jika ada kesepakatan antara konsumen dan pelaku usaha mengenai harga barang atau jasa, perjanjian tersebut berlaku kecuali jika terjadi kesalahan atau penipuan yang dilakukan terhadap konsumen. Dalam kasus tersebut, seharusnya BPSK mengklarifikasi bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa konsumen yang melibatkan kasus wanprestasi. Hal ini karena kasus tersebut secara substantif melibatkan hubungan hukum yang melibatkan wanprestasi, yang pada dasarnya merupakan domain Pengadilan Negeri. Berdasarkan teori



kewenangan, Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan bahwa kewenangan untuk mengadili seharusnya berada di tangan Pengadilan Negeri. Negara Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, adalah negara hukum. Salah satu pilar utama dari negara hukum ini adalah adanya badan peradilan yang independen. Konsep ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas untuk mengadili guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi.

Berhubungan pemeriksaan perkara dengan penyelesaian perselisihan konsumen. Badan peradilan memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan sengketa pembiayaan konsumen. Badan peradilan yang dimaksud adalah peradilan umum, yang memiliki wewenang untuk mengadili semua perkara yang diajukan oleh masyarakat umum, kecuali yang termasuk dalam wewenang peradilan lainnya. Setiap badan peradilan diatur oleh undang-undang yang khusus mengatur tugas dan wewenangnya. Peradilan umum, misalnya, diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seorang hakim diharapkan menerima dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya tanpa menolak dengan alasan bahwa tidak ada undang-undang yang mengaturnya atau pengaturan hukum yang tidak jelas. Ini disebabkan karena hakim, sebagai penegak hukum, dianggap memiliki pengetahuan hukum (*Ius curia novit*). Jika sebuah kasus diserahkan kepada hakim menghadapi ketiadaan aturan atau ketidakjelasan aturan, hakim memiliki kewenangan dalam memutuskan kasus tersebut melalui mencari serta menentukan aturan baru/aturan yang relevan guna diimplementasikan dalam situasi tersebut. Hakim dapat melakukan eksplorasi serta menemukan aturan terhadap masalah yang tidak memiliki regulasi serta pengaturannya masih samar menurut peraturan perundang-undangan. Prinsip ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk mencari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan BPSK mengungkap beberapa temuan penting:

- a) Hampir semua pembatalan putusan BPSK oleh MA terkait dengan sengketa yang melibatkan perjanjian pemberian fasilitas kredit, utang piutang perbankan, dan wanprestasi dalam jual beli.
- b) Terdapat perbedaan pendapat antara majelis hakim BPSK dan MA dalam menafsirkan ruang lingkup sengketa konsumen tanpa mempertimbangkan ketentuan yang berlaku secara tepat.

Data mengenai putusan MA menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara BPSK dan MA terkait maksud dan lingkup sengketa konsumen, sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga tidak memberikan batasan wewenang yang jelas, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan di antara keduanya. Hasil analisis sebelumnya menunjukkan bahwa MA secara konsisten menyatakan bahwa sengketa yang timbul dari perjanjian jual beli merupakan kewenangan pengadilan negeri, dengan beberapa putusan MA yang secara tegas mengonfirmasi hal ini.<sup>8</sup> Meskipun demikian,

---

<sup>8</sup> Ariman Sitompul, & Sabela Gayo, (2022). The Use of Mediation as an Alternative Health Dispute Resolution. *Hong Kong Journal of Social Sciences*. Lihat juga Sabela Gayo, Analisis Yuridis Tentang Eksistensi Dewan Sengketa Indonesia (Dsi) Sebagai Lembaga Arbitrase Di Indonesia. (2025). *Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1(2), hal. 82-91



terdapat variasi dalam perumusan amar putusan antarputusan MA. Meskipun demikian, konsistensi putusan MA dapat menjadi panduan bagi BPSK dan hakim pengadilan negeri, menegaskan bahwa BPSK tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan perjanjian jual beli atau kasus wanprestasi. Analisis terhadap kaidah hukum dalam putusan Nomor 275 K/PDT.SUS-BPSK/2024 dan putusan terkait menunjukkan bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili perkara semacam itu, sejalan dengan pertimbangan MA bahwa kasus tersebut bukanlah sengketa konsumen tetapi lebih ke masalah perjanjian jual beli. Pentingnya menjaga kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa konsumen ditekankan melalui pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum dan nilai-nilai masyarakat dapat tercapai, yang pada akhirnya akan memperkuat perlindungan konsumen dan menjaga kepastian hukum secara keseluruhan.

#### 4. Penutup

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Putusan BPSK Nomor: 038/Arbitrase/2023 / BPSK. Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 727/ Pdt.Sus-BPSK/2023 Pn. Mdn. Jo. Putusan Kasasi No. 275 K/Pdt.Sus-Bpsk/2024 bahwa pengaturan mengenai BPSK dapat dikatakan masih kurang, sehingga mengakibatkan kurang efektifnya peranan BPSK di dalam menyelesaikan sengketa konsumen di Indonesia. Di dalam UUPK, putusan BPSK dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat, namun di dalam Permerindag Nomor 06/MDAG/PER/2017 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK dinyatakan bahwa putusan BPSK dapat dilakukan upaya hukum melalui pengadilan tingkat pertama, hal tersebut tentu menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga Lembaga Legislatif harus segera membuat penyempurnaan regulasi terhadap lembaga BPSK, karena aturannya ini dinilai sudah tidak efektif lagi dalam melakukan penyelesaian sengketa terhadap konsumen.

#### Daftar Pustaka

- Ariman Sitompul, & Sabela Gayo, (2022). The Use of Mediation as an Alternative Health Dispute Resolution. *Hong Kong Journal of Social Sciences*.
- Az. Nasution, "Aspek Hukum Perindungan Konsumen", Jurnal Teropong, Mei 2003, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.
- Firman Tumantara Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan*, Malang: Setara Press, 2016.
- Haerani, *Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Mataram Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, e-journal.unizar.ac.id, Dipublikasikan tanggal 28 Juni 2018.
- Kusbianto. "Penyelesaian Sengketa Tanah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan di Sumatera Utara." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6.1 (2018).
- Mahardikoe, M. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Wanprestasi yang Dilakukan oleh Perusahaan*. Sol Justicia, 3(1), 2020.



- Nusa, T. I. W, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Akibat Wanprestasi*. Lex Privatum, 11(4) 2023.
- Putusan BPSK Nomor: 038/Arbitrase/2023 / BPSK. Mdn Jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 727/ Pdt.Sus-BPSK/2023 Pn. Mdn. Jo. Putusan Kasasi No. 275 K/Pdt.Sus-Bpsk/2024.
- Riza, F., & Abduh, R.. *Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 4(1), 2018.
- Sabela Gayo, Analisis Yuridis Tentang Eksistensi Dewan Sengketa Indonesia (Dsi) Sebagai Lembaga Arbitrase Di Indonesia. Indonesia (Dsi) Sebagai Lembaga Arbitrase Di Indonesia. (2025).
- Suparwi Bagus Wijayanto, Ariy Khaerudin, "Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Yogyakarta Dalam Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen," *Inovasi Penelitian* 4, no. 6 (2023)

